

## **BAB II TINJAUAN TEORI**

### **2.1 Pajak**

#### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Dalam kehidupan bernegara dan kebangsaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat kewajiban setiap warga negara untuk membayar pajak. Kewajiban untuk membayar pajak bukan hanya bagi setiap warga masyarakat, namun juga termasuk rakyat yang memiliki usaha, bangunan, tanah kendaraan dan lain sebagainya. Pajak juga yang menentukan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2016:3).

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Soemitro (2016) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Resmi (2013) mendefinisikan pajak sebagai sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke dalam kas negara yang disebabkan

suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timba balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Waluyo (2013) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksa yang terutang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut pemerintah sebagai sumber dana bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Pendasaran ini merujuk kepada tujuan dan fungsi pajak sebagai sumber dana untuk mengisi kas negara sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Tetapi, sebenarnya pemungutan pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, selain sekadar mengisi kas negara, juga sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pajak sangat berkaitan dengan penentu kemajuan dan pertumbuhan ekonomi.

### **2.1.2 Ciri-Ciri Pajak**

Ciri-ciri pajak menurut Mulyono (2014) pajak memiliki ciri-ciri diantaranya:

1. Iuran rakyat ke Negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kotraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar public investment.
6. Pajak juga dapat mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

### **2.1.3 Jenis Pajak**

Jenis pajak dilihat dari golongannya menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2016:7):

#### **1. Pajak menurut golongannya**

##### **a. Pajak langsung**

Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak ini sangatlah jelas menjadi tanggung jawab pribadi tertentu tanpa membenakan kepada siapa pun. Contoh: pajak penghasilan.

##### **b. Pajak tidak langsung**

Pajak yang pada akhirnya pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah .

## 2. Pajak menurut sifatnya

### a. Pajak subjektif

Pajak yang berdasarkan subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. (sesuai daya pikul wajib pajak). Contoh: pajak penghasilan

### b. Pajak objektif

Pajak yang didasarkan pada objeknya ( suatu keadaan atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya wajib membayar pajak), tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Pajak menurut lembaga pemungutanya

### 1. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Pendasaran akan pajak ini sangat berkaitan dengan Hak Negara untuk menetapkan pajak dan hasil pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan terhadap aktivitas rumah tangga Negara.

### 2. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak ini sangat diuntukan untuk daerah tertentu sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang ditentukan oleh Daerah Tersebut. Contoh: pajak kendaraan Bermotor, pajak penerangan jalanan, dan bangunan pedesaan.

#### **2.1.4 Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Regulerent*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### **2.1.5 Struktur Tarif Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap beberapa jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

2. Tariff tetap

Tariff berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap beberapa jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh ; pasal 17 Undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

#### 4. Tarif degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### **2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:8) yaitu:

#### 1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### 2. *Self Assesment System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang.

#### 3. *With Holding Assesment Syst*

Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga ( bukan pemerintah dan bukan wajib paja ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

### **2.1.7 Syarat Pemungutan Pajak**

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan, maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. (Brotodihardjo, 2003 dalam Maulana, 2013:24). Pemungutan pajak harus adil yang sejatinya harus sesuai dengan syarat keadilan.

#### 1. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat

- yuridis).
2. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
  3. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
  4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

## **2.2 Pajak Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pengertian Pajak Daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 bahwa Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo,(2013) mengemukakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Rahayu (2013:46) pajak daerah adalah pemungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

### **2.2.2 Teori Pajak Daerah**

Teori *Development From Below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dan pembangunan di daerah mereka (Davey, 1988) (dalam Anggoro, 2017:44). Berdasarkan pendapat tersebut, dipandang penting adanya pajak daerah bagi pembangunan daerah. Selain itu, manfaat dari pajak daerah dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat di daerah. Davey (1988) (dalam Anggoro, 2017:45), menyatakan bahwa pajak daerah diartikan sebagai berikut :

- a. pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi pemerintah daerah yang melakukan penetapan tarifnya.
- b. pemerintah daerah berwenang melakukan pemungutan pajak daerah dengan peraturan dari daerah sendiri.
- c. jika pemerintah pusat yang melakukan pemungutan dan pengadministrasian tetapi hasil pemungutannya diberikan, dibagi hasilnya, dibebani pungutan oleh pemerintah daerah.
- d. pemerintah daerah yang menetapkan atau memungut pajak daerah.

### **2.2.3 Jenis Pajak Daerah**

Menurut Setyawan, (2017) pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1.) Pajak Provinsi
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan



penguasaan kendaraan bermotor.

b) Bea Balik Nama

Bea balik nama adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian dua pihak yang terjadi karena jual beli.

c) Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

d) Pajak rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2) Pajak Kabupaten/Kota

a) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan dengan dipungut bayaran.

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan dan sejenisnya.

c) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, Reklame adalah benda atau alat yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan memperkenalkan, mempromosikan yang dapat dilihat/dibaca oleh umum. Tarif pajak reklamen ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun sumber lain.

f) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

g) pajak Air Tanah

pajak Air Tanah yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak atas pengambilan air atau pemanfaatan air tanah dikenakan tariff sebesar 20% (dua puluh persen).

h) Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

perbuatan atau peristiwa hokum yang mengakibatkan

diperolehnya hak dan bangunan oleh orang atau pribadi atau badan. Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertahanan dan pembangunan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

### **2.3 Pajak Hotel**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel adalah pajak daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan pajak hotel adalah pajak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan mendapatkan bayaran.

Wajib pajak hotel adalah semua orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha dibidang perhotelan. Subyek pajak hotel meliputi semua orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha dibidang hotel. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah menjelaskan obyek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel, dengan

pembayarannya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud meliputi fasilitas telepon, faximail, telex, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan dan dikelola oleh hotel.

Menurut Abuyamin (2016:469) Objek Pajak Hotel antara lain:

1. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termaksud jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh Hotel.
3. Tidak termaksud objek pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; menurut penjelasan huruf b, pengecualian apartemen, kondominium, dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.
  - c. Jasa tempat tinggal dan pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. (Pasal 32 UU No.28 Tahun 2009).

Menurut Abuyamin (2016:470) subjek pajak dan wajib pajak hotel antara lain:

1. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
2. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengushakan hotel.

(Pasal 32 UU No. 28 tahun 2009) Tarif pajak hotel diterapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetpkan dengan peraturan daerah kabupten yang bersangkutan. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 pada pasal 5 (lima), menjelaskan tentang dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel. Pada pasal 6 (enam), menjelaskan tentang besarnya tariff untuk pajak hotel yaitu 10% (sepuluh persen) dan khusus untuk rumah kos sebesar 5% (lima persen).

#### **2.4 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Mardiasmo (2013), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Melalui pendapatan daerah menjadi bagian dari sumber ekonomi daerah tersebut yang sangat membantu pertumbuhan dan kemajuan ekonomi dalam daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrick, 2017:23).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017:2).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan penerimaan yang didapat dari sumber di dalam wilayahnya sendiri. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam membiayai pembangunan daerah.

Sumber pendapatan Asli Daerah ada berbagai macam, berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terdiri dari :

#### 1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum. Menurut Mardiasmo(2016) pajak daerah terdiri dari:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran dari rumah makan
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- g) Pajak pemanfaatan air bawah tanah

#### 2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2016:18). Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum,

retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia,2017). Retribusi daerah terdiri dari:

a. Retribusi jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

Ciri-ciri retribusi daerah terdiri dari:

- a) Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c) Adanya kotraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disiapkan Negara.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu:

bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan



daerah adalah yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, jenis pendapatan ini di rinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal milik perusahaan negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal milik perusahaan, milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah(PAD) yang sah, yaitu:

penerimaan yang mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung, tanah milik perusahaan dan penerimaan-penerimaan yang sah menurut Undang-Undang. Hasil penjualan-penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran, seperti jasa giro pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah, penerimaan komisi, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengambilan fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD).

## **2.5 Analisis Potensi dan Kontribusi**

Menurut Sugiarto (2015) Potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk lebih besar.

Rumus yang digunakan untuk menghitung potensi pajak hotel adalah sebagai berikut (Mahmudi,2013):

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = (A \times B \times C \times D \times 10\%)$$

Keterangan:

A : Jumlah kamar

B : Tarif Rata-Rata Kamar

C : Jumlah Hari (dengan asumsi 1 tahun adalah 360 hari)

D : Tingkat Hunian Kamar.

Menurut ardhiansyah, (2014) kontribusi merupakan segala sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerima pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, maka dibandingkan dengan realiasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

Analisis dengan menggunakan rumus kontribusi sebagai berikut: (Pujiasih dan wardani, 2014).

$$\text{Rumus kontribusi} = \frac{x}{y} \times 100$$

Keterangan :

X : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

Y : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Untuk melihat kriteria kontribusi pajak hotel dapat dilihat dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,0% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

*Sumber : Tim Litbang Depdagri UGM 1991 (Mega Cicilia Rawung,2015).*

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait potensi dan kontribusi Pajak Hotel terhadap pendapatan asli Daerah. Peneliti sebelumnya digunakan sebagai pembanding dan pembeda dengan penelitian ini.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan penelitian</b>	<b>Persamaan penelitian</b>
1	Betty Rayu (2011)	Analisis potensi pajak Hotel terhadap Realisasi penerimaan Pajak Hotel di kabupaten Gunung kidul.	Potensi pajak Hotel dikabupaten kidul sangat besar dan jauh diatas nilai realisasi penerimaan pajak hotel. Pengukuran perbandingan ini tercermin dalam efektifitas pajak hotel yang dinilainya selalu menurun dari tahun ke tahun selama tahun 2009-2013 masih belum efektif. Penerimaan	Fokus penelitian ini tentunya berbeda karena peneliti ini hanya berfokus pada potensi pajak hotel saja.	Dilihat dari judulnya sama-sama meneliti tentang besarnya potensi pajak hotel.

			pajak hotel kota semarang belum memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota semarang selama tahun 2009-2013. (metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif)		
2	Ratih (2010)	Analisis kontribusi pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di pemerintah Kota Yogyakarta	Kontribusi pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah dipemerintah kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Yogyakarta pada tahun 2004-2008 berkisar antara 18% hingga 24,05%. (Metode yang digunakan peneliti yaitu metode kuantitatif)	Fokus peneliti ini hanya melakukan analisis kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.	Dilihat dari judulnya sama-sama meneliti tentang analisis kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3	Rezi wulandari	Potensi Pajak Hotel	Potensi pajak Hotel yang	Peneliti ini hanya	Sama-sama melakukan

	(2017)	Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Datar	ada dikabupaten tanah datar tahun 2013 sampai tahun 2015 sangat tinggi, namun yang terealisasi belum sampai separuh dari potensi yang ada, hal ini menunjukkan kurangnya pemanfaatan potensi yang ada oleh pemerintah oleh pemerintah daerah, yang seharusnya bisa digunakan untuk dijadikan pendapatan daerah yang bisa meningkatkan pendapatan daerah namun pemerintah daerah belum bisa memanfaatkan hal tersebut .(peneliti menggunakan metode kuantitatif)	berfokus pada potensi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.	penelitian tentang potensi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4	Afni Nooraini (2018)	Analisis Efektivitas dan kontribusi	Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak daerah	Perbedaan peneliti ini menganalisis efektivitas	Persamaan a sama-sama melakukan

		pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.	Kota Batu, maka pada tahun 2012 memiliki tingkat efektivitas 130,24%, tahun 2013 memiliki tingkat efektivitas 116,4%, tahun 2014 memiliki tingkat efektivitas 125,61% dan tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas 107,41%. Efektivitas pajak daerah Kota Batu tertinggi pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2017. (peneliti menggunakan metode kuantitatif)	dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.	analisis kontribusi pajak daerah, khususnya pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.
--	--	---	---	--	--

Sumber : Rani (2020) dkk.

## 2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak hotel sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar

mengambarkan potensi daerah tersebut.

Besarnya potensi dari pajak hotel yang ada dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi, maka akan dapat diketahui seberapa kontribusi dari pajak hotel tersebut. Analisis potensi dan kontribusi pajak hotel mutlak diperlukan, guna mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak Hotel di pemerintah Kota Kupang. Dengan demikian sangatlah penting mengetahui potensi yang sebenarnya dimiliki oleh pajak hotel, sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan program-program peningkatan penerimaan daerah terutama dari sisi pajak dan kontribusi pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

Dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar potensi pajak hotel dan kontribusi pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang.

Berdasarkan uraian di atas, maka Gambar 2.1 adalah model penalaran pada penelitian ini.

**Gambr 2.1**  
**Skema Karangka Berpikir**

